



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jend. A.Yani KM 2,5 Kel.Batu Piring Kec, Paringin Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 400/146/SKT/KEP/DISDIK/2020

TENTANG
PENETAPAN PuLPenDaCil
(Perluasan Layanan Pendidikan di Daerah Terpencil)
SEBAGAI PROGRAM DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan dan menindaklanjuti amanah peraturan daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 13 yang menyatakan bahwa pemerataan akses layanan pendidikan mencapai daerah terpencil dan daerah khusus, perlu membuat program khusus agar pelaksanaannya lebih lancar, terarah, fokus dan terintegrasi;
- b. bahwa salah satu program implementasi pemerataan akses layanan pendidikan mencapai daerah terpencil dimaksud adalah dengan membentuk program yang disebut dengan **PuLPenDaCil** (Perluasan Layanan Pendidikan di Daerah Terpencil);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan **PuLPenDaCil** (Perluasan Layanan Pendidikan di Daerah Terpencil sebagai Program Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Dasar;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG **PuLPenDaCil** (PERLUASAN LAYANAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL) SEBAGAI PROGRAM DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN.
- KESATU :** **PuLPenDaCil adalah** akronim dari Perluasan Layanan Pendidikan di Daerah Terpencil yang merupakan suatu program berisi kegiatan-kegiatan layanan pendidikan khusus berkelanjutan pada Dinas Pendidikan untuk daerah / wilayah terpencil di Kabupaten Balangan sebagai upaya meningkatkan pemerataan , akses dan partisipasi pendidikan di Kabupaten Balangan.
- KEDUA :** Kegiatan-kegiatan **PuLPenDaCil** sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berupa Pembangunan sarana dan prasarana serta penyediaan kebutuhan non fisik sekolah seperti pembangunan Unit-Unit Sekolah Baru (USB),Pembangunan Ruang-Ruang Kelas,Ruang Guru,Jamban,Rumah Dinas,Asrama,Penyediaan alokasi anggaran operasional,Penyediaan Pendidik dan tenaga kependidikan ,peningkatan kesejahteraan dan layanan kepada pendidik dan tenaga kependidikan baik berupa tunjangan dan sarana transportasi,Pembinaan dan pengembangan siswa-siswa,Beasiswa dan lain-lain kegiatan yang menunjang kelancaran program.
- KETIGA :** Biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 01 Mei 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan,



Abdul Basyid, S.Sos.MAP.
NIP 19720716 199403 1 007